



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL.DR. RATULANGI No.81 TELP. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 FAX 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

SURAT PERJANJIAN
(Dokumen Kontrak)

Nomor Kontrak : 874/ RSUDLB/Ged-B/VII/2019
Tanggal Kontrak : 18 Juli 2019
Paket Pekerjaan : BELANJA KONTRUKSI PEMBANGUNAN
LANJUTAN TAHAP III GEDUNG B(DAK)
Nilai Kontrak : Rp. 12.347.989.816,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus
Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan
Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Belas
Rupiah) termasuk PPN
Sumber Pendanaan : DAK
Tahun Anggaran : 2019

Penyedia:

PT. PUTRA MAYAPADA

Alamat : Jl. Dg Tata Raya Komp.Permata Mutiara Blok J 8
Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL.DR. RATULANGI No.81 TELP. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 FAX 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Belanja Kontruksi Pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung B (DAK)

Nomor: 874/ RSUDLB/Ged-B/VII/2019

“SURAT PERJANJIAN” ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara **dr. H. Andi Mappatoba, MBA., DTAS**, selaku **Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji**, yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi No. 81 Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 75/I/TAHUN 2019 Tanggal 4 Januari 2019 selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna Anggaran” dan **Ir H Hasanuddin Malkab,MM, Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Putra Mayapada**, yang berkedudukan di Jl. Dg Tata Raya Komp.Permata Mutiara Blok J 8, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 05 tanggal 12 November 2015, selanjutnya disebut “Penyedia”

MENINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 12.347.989.816,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)**"
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SFPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;

- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal mulai 18 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2019, dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



dr. H. Andi Mappatoba, MBA, DTAS
Direktur

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Putra Mayapada,



Ir H Hasanuddin Malkab, MM
Direktur

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Sekretaris Daerah Pemprov. Sulsel
3. Kepala Inspektorat Prov. Sulsel
4. Kepala Bappeda Prov. Sulsel
5. APIP Provinsi Sulawesi Selatan
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Sulsel
7. Direksi dan Pengawas Pekerjaan
8. Bendahara Pengeluaran
9. Kepala UKPBJ Prov. Sulawesi Selatan
- 10 - Pokja II Pek.Konst.RSUD Labuang Baji TA.2019
- 11 - 15 Persediaan Penyedia

di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Tempat;
di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Tempat;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr.ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120 ,873482,872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran ICCU (DAK)

Nomor: 568/RSUDLB/E-Katalog/DAK/VI/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Rabu tanggal Dua puluh tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua puluh satu antara drg.Abd Haris Nawawi,M,Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan DPA SKPD Nomor ::13/I/Tahun/2021 Tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya disebut "**PPK**" dan, Yosep Paulus Manihuruk, Direktur , PT. Buana Intiprima Medika, Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Intiprima Medika, yang berkedudukan di Rukan Sentra Niaga Blok F No 3 Green Lake City Duri Kosambi Jakarta Barat, berdasarkan Akta No. 100 tanggal 27 Mei 2019 selanjutnya disebut "**Penyedia**"]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 324 tahun 2017 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan: PT. Buana Intiprima Medika
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Buana Intiprima Medika sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan** Pengadaan Alat Kedokteran ICCU (DAK) RSUD Labuang Baji Makassar") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembeliannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 342.268.150** (Tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Labuang Baji

KPA/PPK



dr. Abd Harris Nawawi, M.Kes
Nip: 19630624 199402 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Buana Intiprima Medika



Yosep Paulus Manihuruk
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Telepon : (0411) 872120, 873482, 872836 Faximile : (0411) 870454
Makassar 90134 E-Mail : rumahsakitalabuangbaji@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK)
Nomor: 516/RSUDLB/E-Katalog/DAK/VI/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Selasa tanggal Delapan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu antara drg. Abd Haris Nawawi, M.Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, selanjutnya disebut "**PPK**" dan, Hendra Budidharma, Direktur Utama, PT. Indomedik Niaga Perkasa Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Indomedik Niaga Perkasa, yang berkedudukan Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N. No 29 Jln. Lejen Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No. 13 tanggal 05 April 2021 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- telah ditandatanganinya perjanjian kontrak Katalog Alkes No 792 tahun 2018 untuk pengadaan pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan PT. Indomedik Niaga Perkasa
Selanjutnya, masing-masing Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Indomedik Niaga Perkasa sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Labuang Baji Makassar sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK) E-Catalogue RSUD Labuang Baji Makassar**") dengan menggunakan sistem E-Catalogue, dan proses pembelannya menggunakan Sistem E-Purchasing;
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.686.500.000 (Dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut, selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melayani seluruh pemesanan barang sesuai dengan daftar kuantitas barang yang dibutuhkan seperti yang telah diproses di dalam e-purchasing;
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Labuang Baji

Pejabat Pembuat Komitmen



drg. Anindya Nasyri M.Kes
NIP: 196506241994021.001

Untuk dan atas nama Penyedia

Untuk dan atas nama
PT Indomedik Niaga Perkasa



Hendra Budidharma
Direktur Utama